

# Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berperan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan peran penasihat dan pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi. Dewan Komisaris berkewajiban untuk membentuk Komite Audit dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan bekerja secara kolektif. Pembentukan Komite Audit merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. Board Manual Dewan Komisaris
4. Piagam Komite Audit

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan laporan dan informasi keuangan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan lainnya serta tentang efektivitas Sistem Pengendalian Internal PLN.

Untuk memastikan bahwa Komite Audit melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit yang merupakan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

1. Tugas
  - a. Pengawasan atas informasi keuangan
  - b. Pengawasan atas pengendalian internal
  - c. Pengawasan atas fungsi Audit Internal
  - d. Pengawasan atas Audit Eksternal yaitu melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan memberikan rekomendasi penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris
  - e. Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
  - f. Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris
2. Tanggung Jawab
  - a. Bertanggung jawab secara kolektif kepada Dewan Komisaris atas aktifitas-aktifitasnya
  - b. Bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  - c. Memiliki Piagam Komite Audit, Rencana Kerja, Komunikasi dan Pelaporan
  - d. Pelaksanaan kinerja anggota Komite Audit dievaluasi secara berkala serta keharusan sebagai anggota melakukan pengembangan diri (*capacity building*)
  - e. Laporan Komite Audit dapat berupa laporan berkala, laporan khusus yang berisi isu-isu penting yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan laporan penugasan khusus dari Dewan Komisaris
  - f. Evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja Komite Audit oleh pihak eksternal adalah pada saat dilakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun.

## Komposisi Komite Audit

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komposisi Komite Audit dengan adanya pergantian Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit. Komite Audit Perseroan diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Selain itu, dua anggota Komite Audit lainnya juga merupakan Komisaris Independen. Persentase anggota independen dalam Komite Audit mencapai 37,5%. Berikut komposisi atau susunan keanggotaan Komite Audit PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.19/SK/DK-PLN/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Audit Pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero):

Nama	Jabatan di Komite Audit	Jabatan di Perusahaan
Yazid Fanani	Ketua	Komisaris Independen
Aminuddin Ma'ruf	Anggota	Komisaris
Andi Arief	Anggota	Komisaris Independen
Mutanto Juwono	Anggota	Komisaris Independen
Jisman Parada Hutajulu	Anggota	Komisaris
Dwi Siska Susanti	Anggota	Anggota Komite Non Komisaris
Tomi Parisianto Wibowo	Anggota	Anggota Komite Non Komisaris
Oktofriawan Hargiardana	Anggota	Anggota Komite Non Komisaris

Komposisi Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023:

1. Komposisi Komite Audit terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS
2. Anggota Komite Audit terdiri dari unsur Dewan Komisaris dan dari luar Perseroan
3. Anggota Komite Audit yang dari unsur Komisaris independen berjumlah 3 (tiga) orang
4. Anggota Komite Audit telah memenuhi standar keahlian di bidang akuntansi dan keuangan serta memahami industri/bisnis Perseroan